BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 306/PM.00.02/KST-13/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tolitoli, 04 Agustus 2023

Kepada Yth.

KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN TOLITOLI

(Terlampir)

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tolitoli terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar partai politik peserta pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :
    a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa kampanye;
    b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode :
        1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
        2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
    c. Dalam pelaksanaan sosialiasasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
    d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
        1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
        2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; dan
        3) Media sosial.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli

Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya:

1) Tempat ibadah;

2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

4) Gedung milik pemerintah;

5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu Kabupaten Tolitoli juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Substansi yang memuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan

b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli

Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:

1) Tempat ibadah;
2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4) Gedung milik pemerintah;
5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 hurub termasuk juga fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

TTD

SAMSURI, S.Ag

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Komandan Kodim 1305 Buol Tolitoli
3. Kepala Kepolisian Resor Tolitoli;
4. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli;
5. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip.19810422 201001 1 009

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli

LAMPIRAN SURAT
KETUA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : /PM.00.02/KST-13/8/2023
TANGGAL : 01 Agustus 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN TOLITOLI

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4. PARTAI GOLONGAN KARYA
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI BULAN BINTANG
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18. (24) PARTAI UMMAT



https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli